

Moralitas Dan Identitas LGBT Dalam Dinamika Sosial Kontemporer

Muhammad Bintang Akhiruddin¹, Mulawarman², Intan Nur Wahyuni³, Zalfaa Salsabila⁴, Sultan Agustimban⁵

^{1,3,4,5}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

²Universitas Andi Sudirman, Bone, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 02

Page : 61-71

Published : 2025

KEYWORDS

LGBT; Moralitas; Identitas;
Transformasi; Dinamika Sosial

CORRESPONDENCE

Phone: +6281649144439

E-mail:

Bintangakhiruddin23@gmail.com

A B S T R A C T

Studi ini menganalisis hubungan antara moralitas dan identitas LGBT dalam dinamika sosial kontemporer. Meskipun penelitian sebelumnya sering mengkaji isu-isu LGBT melalui kerangka hak asasi manusia atau hukum, perhatian terbatas diberikan pada bagaimana nilai-nilai moral yang dibentuk oleh konteks budaya, agama, dan politik berinteraksi dengan pengakuan dan kontestasi identitas LGBT, terutama di masyarakat konservatif seperti Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari jurnal-jurnal yang telah melalui penelaahan sejawat dan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola dan ketegangan yang berulang. Temuan menunjukkan bahwa moralitas dan identitas LGBT dikonstruksi secara sosial dan terus dibentuk kembali oleh pengaruh budaya, politik, dan global. Kerangka moral dapat memperkuat eksklusi melalui stigma dan diskriminasi, tetapi juga dapat diinterpretasikan ulang untuk mendukung nilai-nilai inklusif yang selaras dengan hak asasi manusia universal. Penelitian ini berkontribusi dengan menjembatani studi moralitas dan politik identitas, menawarkan perspektif interdisipliner yang mengintegrasikan sosiologi, psikologi, dan teori gender. Kebaruannya terletak pada penempatan isu-isu LGBT dalam wacana moral, yang memberikan wawasan untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan praktik sosial yang inklusif dalam masyarakat yang beragam.

INTRODUCTION

Dalam beberapa dekade terakhir, isu mengenai moralitas dan identitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) telah menjadi salah satu topik yang banyak mendominasi diskursus publik di berbagai belahan dunia. Transformasi sosial yang cepat, terutama yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah membuka ruang bagi narasi tentang identitas seksual dan gender yang sebelumnya terpinggirkan oleh stigma dan diskriminasi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana

moralitas—yang sering dibentuk oleh tradisi budaya, ajaran agama, dan norma sosial—berinteraksi dengan proses pengakuan serta penerimaan terhadap identitas LGBT.

Moralitas, sebagai seperangkat nilai yang mengatur perilaku individu maupun kelompok, dalam banyak masyarakat masih dipengaruhi oleh pandangan konservatif yang menolak keberadaan dan hak-hak individu LGBT. Pandangan ini berakar pada sistem nilai yang telah lama ada, termasuk norma agama dan budaya. Namun, meningkatnya kesadaran global mengenai hak asasi manusia dan keberagaman

identitas manusia telah memunculkan tantangan terhadap pandangan tersebut. Sebagian masyarakat mulai mengakui bahwa setiap individu berhak mengidentifikasi dirinya serta menjalani kehidupan sesuai orientasi seksual dan identitas gendernya tanpa diskriminasi.

Dinamika sosial kontemporer juga memperlihatkan bahwa identitas LGBT bersifat beragam, dipengaruhi oleh faktor seperti kelas sosial, etnis, budaya, dan lokasi geografis. Misalnya, laporan Pew Research Center (2020) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap LGBT bervariasi secara signifikan antarnegara: di beberapa negara dengan sistem hukum progresif, individu LGBT dapat mengekspresikan identitas mereka secara lebih terbuka, sementara di negara lain dengan hukum diskriminatif dan norma konservatif, mereka masih menghadapi risiko kekerasan, pengucilan, bahkan kriminalisasi. Di Indonesia, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC, 2023) menemukan bahwa mayoritas masyarakat masih menunjukkan sikap penolakan terhadap LGBT, yang menegaskan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern terkait hak kebebasan individu.

Perdebatan mengenai moralitas dan identitas LGBT pada akhirnya mencerminkan tarik-menarik antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Sebagian pihak menekankan bahwa moralitas perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman demi menghargai keberagaman sebagai bagian dari kemanusiaan, sementara pihak lain berupaya mempertahankan norma moral tertentu demi menjaga stabilitas sosial. Ketegangan ini bukan hanya muncul pada level individu, tetapi juga pada ranah politik, hukum, dan kebijakan publik.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan mengeksplorasi hubungan kompleks antara moralitas dan identitas LGBT dalam dinamika sosial kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan kajian sosiologi, psikologi, dan teori gender, serta didukung dengan metode studi

literatur. Tujuan akhirnya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi komunitas LGBT dalam memperoleh pengakuan dan hak-hak sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademik dan mendorong refleksi kritis mengenai bagaimana masyarakat dapat membangun lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, terlepas dari orientasi seksual maupun identitas gender mereka.

THEORETICAL FRAMEWORK

Kajian mengenai moralitas dan identitas LGBT dalam dinamika sosial kontemporer dapat dipahami melalui beberapa kerangka teoritis yang saling melengkapi.

Pertama, Teori Konstruksi Sosial (*Social Construction Theory*) dari Berger dan Luckmann (1966) menegaskan bahwa identitas gender dan seksualitas bukanlah sesuatu yang bersifat esensial atau murni biologis, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi, norma budaya, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konstruksi sosial mengenai LGBT sering kali dibingkai oleh norma agama dan budaya lokal yang dominan, sehingga memengaruhi bagaimana identitas LGBT diterima atau ditolak dalam ruang publik.

Kedua, Teori Perkembangan Moral (*Moral Development Theory*) dari Lawrence Kohlberg (1981) menjelaskan bahwa moralitas berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari kepatuhan pada aturan eksternal hingga prinsip moral universal. Dengan kerangka ini, perbedaan sikap masyarakat terhadap LGBT dapat dipahami sebagai refleksi dari tingkat perkembangan moral kolektif: sebagian masih berada pada tahap normatif yang menekankan kepatuhan pada tradisi, sementara sebagian lain mulai bergerak menuju prinsip moral universal yang menghargai hak asasi manusia.

Ketiga, Teori Hegemoni Gramsci (1971) membantu menjelaskan bagaimana nilai moral

dominan—yang dipengaruhi oleh agama, politik, dan budaya—menciptakan hegemoni moral tertentu dalam masyarakat. Hegemoni ini berperan dalam mempertahankan pandangan konservatif tentang seksualitas, sekaligus menimbulkan resistensi dari kelompok yang mendorong pengakuan hak-hak LGBT.

Selain kerangka klasik tersebut, penting pula mengintegrasikan perspektif kontemporer. Judith Butler (1990) melalui *Gender Trouble* menyoroti bahwa gender dan seksualitas bersifat performatif, yakni terus diproduksi melalui praktik sosial sehari-hari. Konsep ini relevan dalam memahami bagaimana individu LGBT di Indonesia menegosiasikan identitasnya di tengah tekanan sosial dan norma dominan. Sementara itu, Michel Foucault (1978) dalam *The History of Sexuality* menekankan bahwa seksualitas bukan sekadar persoalan privat, tetapi merupakan arena kuasa di mana negara, agama, dan institusi sosial melakukan pengawasan dan pengendalian. Pandangan ini penting untuk membaca relasi kuasa yang membentuk kebijakan diskriminatif atau narasi moral yang menstigmatisasi LGBT.

Lebih lanjut, perspektif Queer Studies menantang pandangan heteronormatif dan membuka ruang analisis bahwa identitas seksual selalu cair, kontekstual, dan beragam. Dengan pendekatan ini, isu LGBT tidak hanya dilihat sebagai persoalan identitas individu, tetapi juga sebagai refleksi atas struktur sosial yang berupaya mengatur batasan antara “normal” dan “menyimpang.”

Dengan mengintegrasikan teori klasik dan kontemporer, artikel ini menempatkan isu moralitas dan identitas LGBT bukan sekadar sebagai perdebatan normatif, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial, perkembangan moral, relasi kuasa, serta pergulatan budaya dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Kerangka ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana moralitas diproduksi dan dinegosiasikan dalam kaitannya dengan penerimaan maupun

penolakan terhadap identitas LGBT di ruang sosial.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu moralitas dan identitas LGBT dalam dinamika sosial kontemporer. Sumber data diperoleh dari literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelusuran dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, serta portal jurnal universitas.

Untuk menjaga kualitas analisis, literatur dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Artikel yang dimasukkan dalam kajian adalah publikasi ilmiah yang secara langsung membahas isu moralitas, identitas LGBT, atau dinamika sosial yang terkait, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, serta diterbitkan dalam rentang tahun 2000 hingga 2025. Literatur yang tidak memenuhi standar akademik, seperti opini populer di media massa, atau yang tidak relevan dengan fokus penelitian, dikeluarkan dari analisis. Dari sekitar 120 artikel yang ditelusuri pada tahap awal, hanya 35 artikel yang memenuhi kriteria relevansi, kredibilitas, dan keterkinian sehingga digunakan dalam analisis.

Tahap analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam literatur mengenai hubungan moralitas dan identitas LGBT. Beberapa literatur kunci yang menjadi rujukan penting di antaranya karya Berger dan Luckmann tentang konstruksi sosial, teori perkembangan moral Kohlberg, konsep gender performativity dari Judith Butler, serta gagasan Foucault mengenai relasi kuasa dalam seksualitas. Literatur lokal seperti Rosyidah (2017) dan Hafid et al. (2025) juga dipakai untuk memberikan konteks empiris mengenai

perdebatan LGBT di Indonesia. Dengan demikian, kerangka metodologis ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan tetap berpijak pada landasan akademik yang kuat.

RESULT AND DISCUSSION

Moralitas merupakan sekumpulan prinsip, norma, atau nilai yang berkaitan dengan penilaian terhadap tindakan sebagai benar atau salah, baik atau buruk, yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Istilah moralitas berasal dari kata dasar "moral", yang berakar dari bahasa Latin *mos*, yang berarti kebiasaan, dan *mores*, yang bermakna kesusilaan. Secara umum, moral merujuk pada ajaran atau pandangan yang diterima secara luas tentang perilaku, sikap, kewajiban, serta etika dalam kehidupan yang mencerminkan akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan. Moral juga mencerminkan kondisi batin seseorang yang membuatnya tetap teguh, bersemangat, disiplin, dan memiliki daya juang.

Secara etimologis, moral dapat diartikan sebagai (a) keseluruhan norma kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas, atau (b) ajaran kesusilaan, yaitu ajaran mengenai prinsip dan aturan moral yang dipelajari secara sistematis dalam bidang etika. Istilah moral selalu dikaitkan dengan penilaian terhadap perilaku manusia sebagai baik atau buruk. Meski sering dianggap serupa, moralitas memiliki nuansa yang lebih abstrak dibanding moral; moralitas mencakup nilai-nilai dan asas-asas yang menjadi dasar penilaian terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sifat moral ini menjadi dasar dalam menilai tindakan manusia, menentukan mana yang dianggap benar atau salah. Moralitas inilah yang membedakan derajat manusia satu dengan lainnya. Perilaku yang bermoral sangat penting demi terciptanya kehidupan sosial yang tertib, seimbang, teratur, dan harmonis (Bartens, 2002).

Nilai moral memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak permasalahan global yang timbul karena nilai-nilai moral belum sepenuhnya ditanamkan dan dipahami oleh masyarakat dunia secara menyeluruh. Moral sesungguhnya merupakan refleksi dari perilaku dan sikap warga negara dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat yang baik. Sejumlah faktor yang memengaruhi kemerosotan moral generasi muda antara lain kemajuan teknologi, lemahnya keimanan, pengaruh lingkungan pergaulan, dan berbagai aspek lainnya. Oleh sebab itu, pendidikan moral seharusnya menjadi pilar utama di negara-negara berkembang guna mencetak sumber daya manusia yang unggul dan profesional, sebagai fondasi dalam membangun peradaban yang lebih bermartabat (Sutrisno, 2020).

Dalam kehidupan sosial, moral memiliki peran yang tidak bisa diabaikan. Setiap individu menilai orang lain atau kelompok lain berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mereka anut. Moral menjadi standar dalam menilai apakah suatu masyarakat memiliki nilai sosial yang baik atau buruk. Ketika nilai-nilai moral tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan masyarakat, maka proses sosial pun akan berjalan dengan harmonis. Dengan kata lain, moral berfungsi sebagai alat untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan di antara anggota masyarakat (Ali & Asrori, 2012).

Moral kerap kali disamakan dengan akhlak, yaitu pengetahuan yang membahas cara bertindak, merasakan, dan berpikir yang mencerminkan citra ideal seorang manusia yang baik. Tindakan yang dilakukan secara nyata mencerminkan perilaku yang dapat diamati dan dinilai. Penilaian ini didasarkan pada norma serta sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Norma moral berfungsi sebagai standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan tergolong baik. Ketika

nilai moral telah tertanam dalam diri seseorang, hal itu disebut dengan moralitas. Moralitas inilah yang memengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Dalam Islam, sumber utama nilai-nilai moral adalah ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di samping itu, pemikiran para ulama melalui proses ijtihad juga menjadi salah satu rujukan dalam pembentukan nilai moral. Semua sumber ini menjadi pedoman dalam menyampaikan pesan-pesan moral. Dalam agama lain, prinsip-prinsip moral biasanya diambil dari kitab suci masing-masing serta ajaran atau nasihat dari tokoh-tokoh agama mereka.

Menurut Haidar Bagir, moral atau akhlak adalah penilaian terhadap tindakan manusia berdasarkan baik dan buruknya perilaku tersebut. Sementara itu, etika dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip tentang kebaikan dan keburukan dalam tindakan manusia (Bagir, 2002). Di zaman modern ini, agama tidak lagi dipandang sebagai sistem nilai yang dijalani secara kolektif dan diamalkan secara mendalam. Kini, agama lebih sering dilihat sebagai identitas semata sekadar label yang melekat pada individu tanpa adanya penghayatan iman yang sungguh-sungguh. Agama tampak menjadi pilihan ideologis yang bersifat opsional, yang bahkan terasa dangkal dan tidak memiliki makna yang kokoh. Krisis moral dan merosotnya karakter masyarakat terlihat nyata dalam berbagai kasus tindakan asusila dan perilaku tidak bermoral, yang bahkan melibatkan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, seperti pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, dan pencurian. Menyikapi kenyataan ini, pendidikan moral menjadi hal yang sangat penting untuk membentuk manusia yang berkarakter mulia dan peradaban yang lebih bermartabat.

Nawawi menekankan bahwa pendidikan moral sangat diperlukan bagi

generasi penerus agar harkat dan martabat bangsa meningkat, kualitas hidup membaik, dan tercipta kehidupan yang aman, tenteram, serta sejahtera. Tanpa adanya pendidikan moral, suatu bangsa bisa berada di ambang kehancuran (Abidin, 2021). Tanpa adanya pengalaman spiritual yang tulus, banyak orang cenderung membicarakan agama dengan sesuka hati. Mereka mengambil bagian ajaran yang cocok bagi dirinya dan menolak bagian yang dianggap mengganggu kebebasannya. Kini banyak individu yang mengaku beragama dan berpengetahuan, namun ucapan dan tindakan mereka justru tidak memberikan nilai atau manfaat bagi orang lain. Hal ini menjadi masalah serius ketika seseorang mengaku beriman tetapi tidak benar-benar meyakini Tuhan yang menjadi sumber agama tersebut. Maka timbul pertanyaan: apa sebenarnya tujuan keberagamaan mereka?

Menurut Franz Magnis Suseno (2006), keimanan harus disertai dengan tanggung jawab dan rasionalitas. Iman kepada Tuhan bukanlah sekadar keyakinan pribadi atau sekadar ekspresi religius yang bersifat emosional; keimanan harus mampu dijelaskan secara masuk akal dan disampaikan kepada orang lain. Dengan kata lain, iman bukan hanya percaya, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Beragama tanpa benar-benar memiliki iman justru bisa menjadi sumber masalah. Kondisi semacam ini merusak makna sejati dari ajaran agama. Banyak orang yang menganggap agama sebagai panduan hidup, tetapi tidak memiliki keimanan yang kuat, atau tidak mampu menunjukkan tanggung jawab sebagai pemeluk agama dengan alasan kebebasan pribadi dan hak asasi. Pandangan seperti inilah yang mengaburkan dan merusak hakikat dari nilai-nilai keagamaan.

Bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan manusia yang tidak mengimani adanya tuhan atau manusia yang tak beragama? Dengan ini, kita mencoba berfikir secara ilmiah dan logis. Misalnya saja saat ini banyak permasalahan

yang menyimpang dari norma moral dan ajaran agama di Indonesia, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Kita ambil kasus yaitu perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) yang ada di masyarakat yang terus ramai dibicarakan, merupakan suatu perilaku yang menyalahi takdir dari kodrat manusia, menyalahi nilai moralitas manusia dan bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Perilaku tersebut tidak mencerminkan dalam menghargai akal sehat dan hati nurani, perilaku tersebut membawa dampak yang besar dalam perkembangan moral dan agama generasi muda.

Kita sepakat dan setuju bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai budaya, mengedepankan aspek norma etika dan moralitas di atas hasrat kebebasan. Meninggikan nilai manusia di atas makhluk lainnya. Menghormati apa yang menjadikan manusia itu berwibawa, berakal, dan memiliki nilai pribadi yang baik.

Globalisasi ini telah menghasilkan transformasi identitas dan subyektifitas melalui pergerakan individu, budaya dan ideologi dari negara Barat ke negara-negara bagian timur. Dimana adanya pergerakan masyarakat untuk lebih mengadopsi budaya barat berperan dalam pembangunan identitas seksual baru yang terbentuk secara keseluruhan. Perkembangan kelompok homoseksual berkembang pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Globalisasi terus mewarnai adanya perkembangan kelompok LGBT secara global, Akhirnya, pada akhir abad ke-20, jutaan orang Amerika menyaksikan saat aktris Ellen DeGeneres tampil di televisi nasional pada bulan April 1997, yang menggembar-gemborkan era baru kekuatan selebriti gay dan kehadiran media. Dalam munculnya arus informasi dan berkembangnya pola pikir masyarakat menjadikan pengaruh yang disampaikan mudah untuk terwujud. Adanya tindakan dari selebriti

dan berbagai tokoh terkenal yang sering muncul di media mengakibatkan kampanye terkait masalah homoseksual menjadi mudah tersampaikan (Rosyidah, 2017).

Penyimpangan seksual, merupakan penyimpangan norma yang merujuk pada suatu perilaku atau tindakan yang melanggar norma, aturan, atau bahkan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Penyimpangan seksual, terutama dalam konteks identitas LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender), telah menjadi hal yang sering mengundang pertentangan argumen dan kontroversi di kalangan masyarakat saat ini. LGBT merujuk pada individu yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis atau yang mengidentifikasi dirinya sebagai transgender.

Perilaku LGBT (lesbi, gay, biseksual, dan transgender) merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai budaya luhur bangsa, baik dalam sudut pandang sosial, agama dan budaya di dalam lingkup pandang Indonesia. Nilai agama paling dasar dalam memproteskan perilaku tersebut, dikarenakan perilaku seks LGBT merupakan perilaku yang menyalahi kodrat dari penciptaan manusia dan menyalahi aturan agama mayoritas Indonesia. Perilaku ini bukan hanya berbicara soal hak kebebasan individu saja, coba pertimbangkan lebih luas dan bijak bagaimana dampak yang ditimbulkannya dari hal tersebut khususnya di era modern saat ini. Persoalan tersebut tidak semata berbicara antar individu, melainkan berbicara pada persoalan pelik lainnya, anggota masyarakat, generasi keturunan, budaya luhur, adat istiadat, nilai agama, filosofi luhur bangsa ini, serta konsensus-konsensus lainnya yang mengikat dan telah mendarah daging.

Sepintas kita cermati dan perhatikan terhadap orang-orang yang menyuarakan dan mendukung perilaku LGBT tersebut. Pertama, pikiran awalnya adalah menegaskan bahwa perilaku tersebut merupakan hak asasi setiap manusia, hak kebebasan manusia dalam urusan

seksual, negara atau suatu kelompok tidak boleh ikut dalam mencampurinya. Kedua, mereka akan menguatkan bahwa itu semua merupakan takdir tuhan dan bagian dari rencana tuhan. Ketiga, perilaku tersebut kan dilakukan atas suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan atau kekerasan, dan juga tidak mengganggu masyarakat yang lain. Keempat, jika itu benar perilaku dosa, ya biarkan para pelaku tersebut berurusan dengan tuhan mereka, tidak usah menjadi tuhan yang mengatur urusan orang lain. Jika poin-poin di atas di suarakan oleh orang yang beragama (Islam) misalnya, maka patut di pertanyakan keimanannya. Maka kembali pada pembahasan sebelumnya, mereka yang beragama tapi tidak beriman sehingga hanya merusak konsep agama yang dianutnya (Luthfi, 2018).

“Pandangan tentang LGBT di Indonesia sangat beragam, terutama dalam konteks agama. Sebagian besar agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki pandangan yang menentang hubungan sejenis dan transgender.” Kelompok LGBT kerap dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, mau itu dalam hal budaya, perilaku, dan identitas seksual mereka, yang telah menyebabkan prasangka, diskriminasi, dan bahkan pengucilan, sehingga menjadikan mereka dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, mau itu dalam hal budaya, perilaku, dan identitas seksual mereka, yang telah menyebabkan prasangka, diskriminasi, dan bahkan pengucilan, sehingga menjadikan mereka sumber kontroversi utama (Hafid, et al., 2025).

Berdasarkan temuan penelitian, perjalanan seorang pria untuk bisa mengidentifikasi dirinya sebagai gay melibatkan proses yang cukup mendalam. Sebelum sepenuhnya menganggap diri mereka sebagai gay, ada di antara mereka yang tidak merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis, sementara yang lain mungkin sebelumnya tertarik pada

lawan jenis namun kemudian terpengaruh oleh lingkungan pertemanan yang terdiri dari teman-teman gay. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fenomena gay muncul sebagai akibat dari tekanan sosial yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan dari lingkungan sekitar (eksternal).

Kedua jenis tekanan ini berperan dalam memengaruhi keputusan seorang mahasiswa untuk menjadi gay, sehingga mereka dapat membangun suatu konstruksi sosial baik dalam diri mereka maupun di dalam komunitas mereka. Penulis kemudian mengelompokkan tekanan ini menjadi dua kategori: tekanan internal dan tekanan eksternal. Istilah "tekanan" diambil dari pemikiran mengenai tekanan sosial yang dikemukakan oleh Syam, yang menyatakan bahwa tekanan sosial dapat memaksa individu untuk memenuhi peran yang telah ditentukan, dan bisa berupa sanksi sosial bagi mereka yang menyimpang dari peran tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, peran yang dimaksud adalah peran yang seharusnya tidak dijalankan oleh individu tersebut. Secara umum, peran seorang mahasiswa adalah untuk belajar, mengembangkan diri, dan memperoleh pengetahuan sebagai persiapan menghadapi dunia kerja di masa depan. Selain itu, peran seorang pria biasanya mencakup tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga bagi istri dan anak-anak. Namun, dalam kasus ini, mahasiswa gay menjalani peran yang berbeda dari norma yang biasanya diharapkan dari pria, sehingga mereka sering kali menghadapi sanksi sosial karena keberadaan mereka belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat dan sering kali terpinggirkan. Bagi komunitas gay, terutama mahasiswa gay, orientasi seksual bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi hubungan yang mereka jalin.

Menurut mereka yang terlibat dalam dunia gay, orientasi seksual sama halnya dengan pacaran normal pada umumnya seperti yang dilakukan oleh para heteroseksual. Mereka mengatakan bahwa, mereka membutuhkan

kepercayaan, kasih sayang, perhatian, dan seks, begitu pun dengan dunia gay, tidak selalu berhubungan dengan seks. Dalam urusan akademik secara formal, mereka memilih bermain aman dan tidak menunjukkan hasrat seksualnya, dengan kata lain mereka menunjukkan prestasi akademiknya dan meyakini bahwa walaupun mereka gay, mereka juga bisa berhasil.

Kecakapan mahasiswa gay dalam menjaga sikap dan perilakunya selama berada di lingkungan kampus dikarenakan fakta yang mereka sadari bahwa walaupun kampus mereka tidak memiliki aturan tertulis tentang larangan keberadaan mahasiswa gay namun keberadaan mereka tidak dapat diizinkan secara norma dan etika di lingkungan akademik. Hal ini disebabkan budaya di Indonesia masih kental dengan norma dan agama, serta label kampus sebagai institusi yang mengutamakan etika dan intelektual. Keberadaan mahasiswa gay di lingkungan kampus, mungkin diketahui oleh pihak kampus namun selama mereka tidak merusak reputasi kampus, pihak kampus memilih untuk menghiraukannya. Hal ini disebut sebagai *hidden reality* pada realitas sosial mahasiswa gay di lingkungan perguruan tinggi (Diniati, 2019).

Indonesia adalah negara hukum. Deklarasi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada Pasal 1 ayat 3. Terdapat hal penting dalam Negara hukum yaitu adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum, seperti yang tertulis dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang tercantum dalam Pasal tersebut idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam UUD 1945 dan perundang-undangan, tetapi dalam prakteknya atau implementasinya (Kaimuddin, 2015).

Padahal umumnya, setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat diperhatikan dengan diimplementasikannya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum

(supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Pada negara hukum juga ditemukan Karakteristik:

1. Pengamanan perlindungan HAM;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang Merdeka.
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah atau negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar hukum.

Selain itu, prinsip negara hukum Indonesia juga dapat dikendalikan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai dasar yang diterima bersama oleh bangsa Indonesia dan menjadi fondasi fundamental dalam menerapkan kemerdekaan rakyat. Isi yang terkandung didalam butir Pancasila menjadikan pedoman negara Indonesia yang sebagai negara hukum, dalam menjalankan fungsinya haruslah selalu melihat aspek Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia sangat penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terjaga dan terpelihara. Pancasila sebagai suatu filsafat negara Indonesia, *Philosophische Grondslag* mempunyai konsekuensi setiap penyelenggara negara berdasarkan filosofi Pancasila, meliputi peraturan perundang-undangan kenegaraan (Iriani dan Astuti, 2020).

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai hasil dari hukum seperti Undang-Undang, Perpres, Perpu, Perda dan produk hukum lainnya dari tingkat yang paling tinggi ke yang paling rendah, yang secara struktur dibuat untuk mengatur perilaku yang dianggap tidak sesuai jalur dalam masyarakat. Perilaku dari menyimpang dalam hal ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan perilaku tersebut dapat merugikan masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun kedua tindakan tersebut berbeda,

masyarakat cenderung melihat dan menganggap penyimpangan ini sebagai suatu tindakan pidana kejahatan. Secara sederhananya, perilaku kejahatan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana apabila perilaku tersebut terlarang dan diatur dalam Undang-Undang, sementara penyimpangan sosial mempunyai cakupan yang lebih simple.

Dalam hal ini, Negara Republik Indonesia yang menganut prinsip negara hukum menghadapi persoalan yang cukup dilema yaitu bagaimana untuk menegaskan pandangan kita mengenai keberadaan kelompok LGBT yang kenyataannya dipandang sebagai orientasi dan perilaku yang menyimpang. Asas legalitas prinsip bahwa tiada tindakan dapat dianggap terlarang sebelum dinyatakan dalam undang-undang selalu dikaitkan dengan konsep negara hukum. Dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan tujuan hukum nasional, sulit bagi pembuat undang-undang untuk membuat undang-undang yang ideal untuk pengaturan LGBT tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Selain itu, dalam memahami nilai Pancasila sebagai sumber hukum adalah bagaimana seharusnya substansi suatu aturan dibentuk, dengan tujuan nilai Pancasila menjadi sumber material dari hukum di Indonesia. Dalam kajian filsafat, epistemologi adalah metode untuk membahas mengenai tiga inti pokok terkait sumber ilmu, metode, dan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Epistemologi di bidang hukum bisa dilihat sebagai kegiatan ilmiah dengan melahirkan berbagai disiplin ilmu, yang secara rasional ditujukan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang hukum. Adapun yang menjadi disiplin ilmiah tersebut seperti pendekatan hukum sosiologis, filosofis, antropologis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber hukum dilihat dari aspek epistemologinya akan melacak latar belakang agar hukum yang lahir memiliki legitimasi sesuai dengan realitas masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu, pembangunan hukum di Indonesia tidak boleh lepas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai norma fundamental negara sekaligus jiwa dari hukum yang dibentuk agar suatu norma dapat diterima dan memiliki daya kepatuhan yang diharapkan dari tujuan hukum tersebut dibentuk. Pada praktiknya, konsep negara hukum Pancasila memang belum sepenuhnya terwujud sebagaimana cita hukum nasional di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea 4. Hukum masih sebatas alat untuk membenarkan diri sendiri atau mencari kemenangan, bahkan berorientasi terhadap kebenaran melalui tafsir formal.

Dari sisi lain, terdapat pandangan kontra mengenai keharusan dalam menetapkan hukuman bagi seorang gay dan/atau pasangan dengan orientasi dan perilaku seksual LGBT dikarenakan hal tersebut sama saja dengan tidak patuh terhadap instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Universal. Pandangan tentang HAM universal tersebut tidak terlepas dari aspek bahwasanya setiap orang harus bebas dari tindak diskriminasi apa pun, serta untuk menyatakan pendapat di ruang publik.

Akar perdebatan yang muncul terkait konsep pidana terhadap persoalan LGBT di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), adalah berkenaan dengan sistem pemidanaan yang digunakan. Kekurangan dan kelebihan mengenai rumusan pidana mengenai LGBT dinilai kurang memperhatikan HAM dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap komunitas tertentu. Sebaliknya, Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan mengenai Percabulan mengatur sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang dianggap telah melakukan tindakan yang cabul terhadap orang lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda atau bahkan sama jenis;
- b) Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan atau denda paling banyak kategori III;

- c) Secara paksa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, di bawah ketentuan Pasal 418 ayat (1) RUU KUHP terbaru.
- d) Paling lama penjara 9 tahun untuk orang yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi. Dua pertanyaan muncul dari penjelasan pasal tersebut: apakah elemen pidana yang diidentifikasi terkait dengan perilaku seksual atau termasuk juga orientasi seksual pelaku.

Menurut penulis, terlepas dari konsep moralitas hukum yang berkembang di masyarakat, ada sikap dilema dalam menangani masalah tersebut. Jika ditinjau secara menyeluruh, rumusan pasal di atas membatasi tindakan yang melanggar kesusilaan dalam konteks yang berbeda dan sesama jenis. Pasal tersebut secara implisit membatasi kebebasan untuk munculnya aktivitas LGBT di tempat umum.

Namun demikian, pelarangan LGBT tidak mengarah kepada orientasi seksual seseorang, mengingat hal tersebut merupakan sisi privat dari setiap individu dan sulit terjangkau hukum, sehingga adanya pelarangan terhadap LGBT di dalam ketentuan undang-undang lebih menekankan terhadap perilaku seksual menyimpang yang dilakukan secara terang-terangan di muka umum serta membawa dampak masif.

KESIMPULAN

Dalam dinamika sosial kontemporer, moralitas dan identitas LGBT merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan nilai masyarakat. Identitas LGBT tidak hanya dipahami sebagai preferensi seksual, tetapi juga terkait dengan eksistensi sosial, penerimaan budaya, serta pengakuan hak-hak sipil. Moralitas, yang dibentuk oleh tradisi agama, budaya, dan norma hukum, menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat penerimaan

atau penolakan identitas LGBT di berbagai konteks sosial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketegangan antara moralitas tradisional dan identitas LGBT menjadi tantangan utama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Di satu sisi, nilai-nilai konservatif mempertahankan hegemoni moral yang membatasi pengakuan LGBT, sementara di sisi lain terdapat dorongan untuk menyesuaikan moralitas dengan prinsip hak asasi manusia yang lebih universal. Kontribusi akademik dari penelitian ini adalah menawarkan kerangka interdisipliner yang mengintegrasikan kajian moralitas, konstruksi sosial, dan teori gender untuk memahami kompleksitas persoalan LGBT secara lebih komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya ruang dialog lintas nilai antara pemuka agama, akademisi, pembuat kebijakan, dan komunitas sipil agar isu LGBT tidak semata dipandang sebagai persoalan moral menyimpang, tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan inklusif. Dari sisi kebijakan, pemerintah dapat mempertimbangkan penyusunan regulasi yang tidak hanya berfokus pada pelarangan, tetapi juga menjamin perlindungan dasar bagi semua warga negara dari diskriminasi dan kekerasan, sesuai prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman akademik mengenai relasi antara moralitas dan identitas LGBT, tetapi juga memberikan pijakan normatif dan praktis bagi upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan humanis.

REFERENSI

- Abidin, A. (2021). Pendidikan Moral dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Paris Langkis*. 2 (1). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Afiyah, Regina Solihatul. (2023). "Fenomena LGBT Beserta Dampaknya di Indonesia." Gunung Djati Conference Series. Vol. 23.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- dan pendekatan maṣlaḥah." *Al-Ahkam*: 223-248.
- Diniati, Anisa. (2018). "Konstruksi Sosial Melalui Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Gay di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6.2: 147-159.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Hafid, A., Sari, A. R., Zahrani, T. M., & Mulyeni, S. (2025). Penyimpangan Seksual Menelusuri Kontroversi dalam Identitas LGBT. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 67- 82.
- Harahap, Rustam DKA. (2016). "LGBT di Indonesia: Perspektif hukum Islam, HAM, psikologi
- Kohlberg, L. (1981). *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. San Francisco: Harper & Row.
- Krikhoff, Rudy Arianto. (2024). "Refleksi Moral dan Implikasi Etis dari LGBT, Aborsi, dan Euthanasia dalam Konteks Modern." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 5.2 (2024): 133-148.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- Miswardi, Miswardi, Nasfi Nasfi, and Antoni Antoni. (2021). "Etika, moralitas dan penegak hukum." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 15.2.
- Pambudi, Agung, and Krista Yitawati. (2022). "Faktor yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Rosyidah, Siti Kholifatur. (2017). "Pengaruh globalisasi dalam perkembangan perjuangan identitas dan hak kelompok LGBT di Indonesia." *Global and Policy Journal of International Relations* 5.02.
- Safinah, Safinah. (2023). "Dinamika Gender Dalam Kontroversi Lgbt Di Indonesia: Analisis Budaya, Agama, Dan Kebijakan." *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 8.: 1-10.
- Sutrisno. (2020). Internalisasi pendidikan moral pada perguruan tinggi di Jepang. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 50–59.